

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN LEMBATA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Maria Novita Nigun Uran^{1*}, Aksi Sinurat², Bhisa Vitus Wilhelmus³

^{1*}Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: noviuran491@gmail.com

²Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: aksi.sinurat@gmail.com

³Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: bvwilhelmus@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract: This study examines the use of money politics in Lembata Regency by emphasizing the legal responsibility of the perpetrators and preventive efforts by Bawaslu, the Police, and the Prosecutor's Office. Using a descriptive-analytical approach, data were obtained through interviews with the Lembata Bawaslu Secretariat Coordinator and relevant literature reviews. The research findings indicate that the management of money politics faces various complex challenges: (1) structural obstacles such as the perpetrators' escape, weak evidence of transactions, and ineffective coordination between institutions; (2) the shift in the practice of money politics from giving cash to project-based activities or social relationships that are difficult to suspect; and (3) the powerlessness of the Gakkumdu mechanism due to its reliance on unanimous consensus and strict administrative time limits. This study shows that law enforcement is hampered by the dualism of regulations (the Criminal Code versus the Election Law) and the influence of local political interests. Some recommended solutions include increasing investigative capacity utilizing technology, devolution of prosecutorial authority, public education for participatory supervision, and adjustments to general and specific criminal laws. Without comprehensive reform, law enforcement efforts in elections risk getting caught up in procedural formalities.

Keywords: Money Politics; Election; Criminal Responsibility.

1. Pendahuluan

Diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan pemilihan umum harus dilaksanakan dengan kualitas yang lebih baik dengan melibatkan masyarakat secara luas dan harus berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sesuai dengan amanat reformasi, penyelenggaraan pemilu perlu dilakukan dengan lebih berkualitas untuk memastikan adanya kompetisi yang sehat, partisipatif, memiliki tingkat keterwakilan yang lebih tinggi, dan adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas. Keberhasilan dalam menyelenggarakan pemilu merupakan harapan semua elemen bangsa ini.¹ Banyak faktor yang dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan pemilu, mulai dari hasil yang diperoleh hingga jumlah pelanggaran yang muncul serta cara penanganannya. Semakin sedikit pelanggaran yang terjadi, semakin berhasil pelaksanaan pemilu. Untuk memastikan hal ini, diperlukan sistem pengawasan dan penegakan yang efektif. Salah satu tujuan diadakannya pemilu adalah untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Melalui pemilu, masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih

¹ Miriam Hasibuan, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 58.

pemimpin yang mereka rasa mampu menjadi sosok yang melindungi, memajukan kesejahteraan, dan tentunya bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yang telah dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke IV sebagai dasar konstitusi, salah satu tujuan negara adalah menciptakan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, semua usaha dan pembangunan yang dilakukan oleh negara harus mengarah pada tujuan ini agar kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Sodikin menyatakan bahwa Pemilihan umum, yang sering disebut Pemilu, sangat erat hubungannya dengan isu-isu politik dan pergantian pemimpin. Hal ini terjadi karena Pemilu, politik, dan perubahan pemimpin saling berhubungan. Pelaksanaan Pemilu pada dasarnya merupakan persoalan politik yang terkait dengan perubahan kepemimpinan.² Sebagaimana telah disebutkan, pemilihan umum adalah alat yang dimiliki masyarakat untuk mengaktifkan kedaulatannya serta merupakan salah satu aspek dari demokrasi. Pemilu diadakan dengan tujuan utama untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang akan memimpin lembaga eksekutif (pemerintah) dengan dukungan kuat dari rakyat. Selain itu, pemilihan umum juga bertujuan memilih wakil rakyat (anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota), yang akan berada di lembaga legislatif dan membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan mendapatkan dukungan dari rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 angka 35 dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan bahwa kampanye pemilu adalah aktivitas yang dilakukan oleh peserta pemilu atau pendukungnya untuk meyakinkan pemilih melalui penawaran visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Selama masa kampanye, para peserta pemilihan atau tim mereka akan memperkenalkan program-program unggulan yang akan dilaksanakan jika terpilih, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dan meyakinkan mereka untuk memberikan suara kepadanya.³ Tentu saja, penyelenggaraan pemilihan harus dilakukan dengan lebih baik dan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas serta dilakukan berdasarkan prinsip yang tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan, "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. " Sesuai dengan amanat reformasi, pelaksanaan pemilihan harus ditingkatkan kualitasnya untuk memastikan adanya kompetisi yang sehat, partisipasi yang lebih besar, tingkat keterwakilan yang lebih tinggi, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.⁴

Dalam kenyataannya, pemilihan umum seringkali dipengaruhi oleh tindakan pihak tertentu atau kelompok yang melakukan pelanggaran selama proses pemungutan suara, salah satunya adalah praktik suap politik. Suap politik adalah bentuk kecurangan yang sudah menjadi pengetahuan umum di berbagai fase pemilu, yang dimulai dari periode kampanye hingga hari pemungutan suara. Fenomena ini digunakan untuk mendapatkan dukungan dan suara dari masyarakat dengan cara yang tidak sah, dengan menawarkan imbalan uang atau janji tertentu. Mengingat tingginya biaya politik dan besarnya dana yang diperlukan agar dapat berpartisipasi dalam pemilihan, suap politik

² Sodikin, *Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 45.

³ Pasal 1 angka 35, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 96.

sering dianggap sebagai "cara cepat" untuk meraih kemenangan dalam persaingan. Dalam praktiknya, uang dimanfaatkan sebagai sarana untuk memengaruhi keputusan politik seseorang, baik dalam memilih calon legislatif, kepala daerah, maupun pejabat eksekutif lainnya. Perilaku ini tentu saja melanggar asas pemilihan yang adil dan jujur serta berpotensi merusak integritas sistem demokrasi. Secara hukum, regulasi mengenai tindak pidana suap politik dalam pemilihan umum tercantum dalam beberapa norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 278 ayat (2) dan Pasal 280 menjadi dasar hukum utama yang mengatur tindakan yang dilarang selama masa kampanye, termasuk larangan memberikan uang atau imbalan lainnya untuk memengaruhi pemilih. Pasal 280 dengan tegas menyatakan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada pemilih. Sementara itu, Pasal 515 dan Pasal 523 menentukan sanksi pidana untuk mereka yang terbukti terlibat dalam praktik suap politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 515 menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk memengaruhi pilihannya dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 3 tahun serta denda paling banyak sebesar Rp36.000.000,00. Sedangkan Pasal 523 menetapkan ketentuan sanksi pidana bagi pelaksana, peserta, atau tim kampanye yang memberikan imbalan uang atau barang kepada pemilih selama kampanye, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun dan denda hingga Rp48.000.000,00. Aturan-aturan ini menegaskan bahwa praktik suap politik adalah tindak pidana pemilu yang serius dan dapat dikenakan sanksi berat untuk menjaga kehormatan demokrasi serta menciptakan pemilu yang bersih dan berintegritas.

Inilah salah satu hal yang merusak pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Secara umum, makna politik uang dalam tulisan ini berhubungan dengan usaha memengaruhi pemilih pada pemilu dengan memberikan imbalan berupa uang tunai secara langsung, menyuplai bantuan atau sumbangan barang, memberikan bahan pokok seperti sembako, dan menawarkan atau menjanjikan sesuatu untuk mencapai keuntungan politik.⁵ Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39/1999), diatur bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan memiliki keyakinan politik.⁶ Selain itu, berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU No. 39/1999, diatur bahwa: Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dengan mengedepankan prinsip persamaan hak melalui sistem pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, setiap orang berhak menentukan pilihannya tanpa adanya paksaan atau pengaruh dari pihak manapun. Jika diteliti lebih lanjut, sesungguhnya praktik politik uang tidak selaras dan tidak sejalan dengan tiga tujuan dasar penyelenggaraan Pemilu, yaitu: Pertama, memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis. Kedua, mewujudkan Pemilu yang adil dan memiliki integritas. Ketiga, menciptakan Pemilu yang efektif dan efisien.

⁵ I Made Satriya Bitananda Sapanca dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, "Pertanggungjawaban Calon Legislatif atas Tindak Pidana Money Politics dalam Pemilihan Umum," *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 10 (2023): 517–525, <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v12.i10.p3>.

⁶ Pasal 23 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Politik uang jelas tidak akan mampu memperkuat sistem pemerintahan, karena demokrasi yang ada justru terancam oleh praktik politik uang ini. Selain itu, keberadaan politik uang akan menghalangi tercapainya Pemilu yang adil dan berintegritas, serta menjadikan Pemilu tidak efektif dan efisien. Dengan adanya politik uang, terdapat potensi untuk terjadinya sengketa Pemilu yang dapat berujung pada pemungutan suara ulang. Akibatnya, akan terjadi pemborosan anggaran negara. Praktik politik uang dapat merusak nilai demokrasi dalam sistem pemerintahan manapun.⁷ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 149 ayat (1) dan (2) mengatur tentang sanksi bagi pelaku politik uang. Ayat 1 menyatakan: "Barangsiapa pada saat pemilihan umum berlangsung, memberi atau menjanjikan sesuatu, lalu menyuap orang agar tidak menggunakan hak pilihnya atau agar menggunakan hak tersebut dengan cara tertentu, dapat dikenakan pidana penjara maksimal sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. " Ayat 2 menyatakan: "Sanksi yang sama dikenakan kepada pemilih yang bersedia disuap dengan menerima hadiah atau janji. "

Pemilu di Indonesia, terdapat sejumlah kasus terkait dengan praktik politik uang. Oleh karena itu, ketika seseorang terlibat dalam politik uang, seharusnya mereka diminta untuk bertanggung jawab atas tindakan yang telah mereka lakukan. Berdasarkan hukum, tanggung jawab merupakan akibat dari konsekuensi kebebasan individu mengenai tindakan yang berhubungan dengan etika atau moral dalam melaksanakan suatu aksi. Penegakan hukum dalam pemilu seharusnya tidak hanya dinilai dari banyaknya kasus yang ditangani, melainkan juga dari pengaruh penyelesaian kasus-kasus tersebut dalam mencegah pelanggaran. Masyarakat menuntut solusi yang menyeluruh, karena jika hukum tidak selaras dengan praktik di lapangan, efektivitas penegakannya akan diragukan bahkan dianggap tidak ada manfaatnya, sehingga diperlukan pendekatan yang menargetkan akar permasalahan dan memberikan dampak nyata bagi integritas pemilu.⁸ Kemampuan untuk bertanggung jawab hanya dapat diterapkan pada individu yang dapat memilah tindakan dan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Prinsip dasar tanggung jawab adalah tidak adanya hukuman tanpa adanya kesalahan, sehingga apabila seseorang didakwa karena melakukan tindakan yang telah diancam, hal ini bergantung pada apakah individu tersebut melakukan tindakan tersebut dengan adanya kesalahan. Dalam konteks hukum pidana, tanggung jawab merujuk pada kapasitas seseorang untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuat. Kemampuan untuk bertanggung jawab ditentukan oleh dua faktor, yang pertama adalah akal, yaitu kemampuan untuk membedakan antara tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Faktor yang kedua adalah niat, yang berkaitan dengan tindakan serta kesadarannya terhadap apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan.

Praktik politik uang terus menjadi masalah serius dalam mempertahankan integritas pemilu di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lembata. Salah satu peristiwa yang mencuat adalah tindakan seorang calon legislatif yang diduga terlibat dalam praktik politik uang dengan cara memberikan bantuan seperti pulsa, sembako, dan uang tunai kepada masyarakat untuk mendapatkan dukungan suara. Meskipun pelanggaran ini

⁷ Ibid., Pasal 43 ayat (1).

⁸ Zainal Abidin, *Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 45.

telah dilaporkan dan sedang dalam proses penegakan hukum, kasus ini tak ditangani secara menyeluruh karena pelaku melarikan diri dari wilayah tersebut, yang menghalangi penyelidikan dan penegakan hukum. Situasi ini mencerminkan kelemahan sistemik dalam penanganan pelanggaran pemilu, di mana kurangnya penegakan hukum yang konsisten dapat menciptakan preseden negatif bagi praktik demokrasi. Hilangnya kasus ini tidak hanya mengindikasikan kerentanan mekanisme pengawasan pemilu di wilayah tersebut, tetapi juga menunjukkan bagaimana faktor teknis seperti pelarian pelaku dapat menjadi celah bagi kebal hukum. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap badan penegak hukum dan proses demokrasi semakin menurun, sementara praktik politik yang bersifat transaksi justru dianggap biasa. Kasus di Lembata ini menjadi bukti nyata seberapa mendesaknya reformasi dalam sistem penanganan pelanggaran pemilu mulai dari penguatan kapasitas lembaga pengawas, peningkatan transparansi proses hukum, hingga penyelarasan kebijakan antarinstansi sangat dibutuhkan untuk mencegah politisasi kelemahan prosedural sebagai cara untuk mempertahankan praktik ilegal. Tanpa adanya perbaikan struktural, upaya penegakan hukum dalam pemilu berisiko hanya bersifat simbolik, yang dapat mengancam prinsip keadilan substantif dalam persaingan politik.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif analitis untuk menyajikan gambaran menyeluruh mengenai aspek hukum, sistem perundang-undangan, dan perkembangan dalam penanganan politik uang yang berkaitan dengan objek penelitian.⁹ Lokasi penelitian ditujukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lembata, dengan fokus utama pada (1) tanggung jawab pidana para pelaku politik uang dan (2) upaya pencegahan dari penegak hukum dalam pemilu. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata, menggunakan pedoman tanya yang disesuaikan dengan konteks lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari kajian pustaka, termasuk analisis dokumen resmi, produk hukum (seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta literatur yang berkaitan dengan perspektif kriminologis terhadap tindakan politik uang. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode triangulasi, yang mengintegrasikan teknik wawancara dan pengkajian dokumen untuk memastikan keandalan data.¹⁰ Selanjutnya, data diproses dalam dua langkah: (1) editing, yang meliputi pemeriksaan kelengkapan dan konsistensi data hasil wawancara dan dokumen, dan (2) coding, yang merupakan pengelompokan data secara sistematis berdasarkan tema penelitian. Analisis data diterapkan dengan metode deskriptif kualitatif, yang menggabungkan temuan lapangan dengan telaah teoritis untuk menemukan pola, hubungan antar-gejala, serta saran kebijakan. Pendekatan ini diharapkan bisa memberikan pandangan menyeluruh tentang tantangan dalam penegakan hukum pemilu sekaligus mendorong solusi yang berdasarkan bukti empiris dan norma yang berlaku.¹¹

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), 13.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 246.

3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Politik Uang di Kabupaten Lembata

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan sebagai pelindung utama dalam menjaga keaslian proses demokrasi melalui kewenangan mengawasi tahapan pemilihan umum, menangani pelanggaran administratif dan kriminal, serta memastikan netralitas aparat negara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Bawaslu memiliki tugas yang beragam, mulai dari menetapkan standar pengawasan, mencegah praktik politik uang, hingga mengawasi pelaksanaan kampanye serta distribusi logistik pemilu. Di Kabupaten Lembata, Bawaslu mengusung visi sebagai lembaga yang dapat dipercaya dengan misi strategis termasuk memperkuat pengawasan partisipatif menggunakan teknologi, menanggapi pelanggaran secara progresif, dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui manajemen yang profesional. Namun, pelaksanaan tugas ini menghadapi hambatan struktural, seperti kasus politik uang yang selama ini terabaikan karena pelaku yang melarikan diri, menandakan kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum. Di sisi lain, wewenang Bawaslu untuk memberikan rekomendasi sanksi administratif dan merujuk tindak pidana ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sering terhambat oleh minimnya sumber daya dan kerumitan dalam mengumpulkan bukti terkait kasus yang bersifat transaksional. Visi Bawaslu Lembata untuk menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan transparan harus didukung oleh harmonisasi peraturan, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta kerjasama antarlembaga untuk menjamin penegakan hukum yang tepat dan bersifat pencegahan.

Ketua KPU Lembata Elias Kaluli Making menyatakan bahwa praktik politik uang masih sering terjadi di masyarakat Kabupaten Lembata. Dalam berbagai kesempatan saat berinteraksi dengan masyarakat, Elias mendengar banyak cerita yang secara jelas mengatakan bahwa politik uang masih berlangsung luas. Politik uang masih ada. Terdapat taktik-taktik seperti serangan fajar dan beragam usaha untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi dan yang telah kita hadapi menjelang Pemilu 2024".¹² Peneliti sosial Eman Krova mengatakan bahwa politik uang perlu dilawan, tetapi tidak berarti demokrasi harus bebas dari uang sama sekali. "Permasalahannya, apakah semua hal harus diukur dengan uang. Tentu saja itu tidak benar," tegas Eman. Menurutnya, praktik politik uang juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, sebab pemberian uang yang murni tidak menjamin kepastian. Si pemberi uang, misalnya, tidak bisa serta merta mempengaruhi pilihan konstituen, sebagaimana ungkapan, 'ambil uangnya, jangan pilih orangnya.' "Ketika orang memberi uang (kepada konstituen), itu tidak menjamin bahwa konstituen akan mengubah pilihannya dalam pemilu, sebab itu dia memanfaatkan berbagai variabel sosial dan budaya". Dia memberi contoh tentang bagaimana praktik politik uang telah berkembang hingga saat ini. Sebagai contoh, alih-alih memberikan uang tunai langsung kepada konstituen, politisi lebih memilih memberikan sumbangan ke tempat ibadah dengan harapan ada kesepakatan antara pemberi dan penerima.¹³

¹² Elias Kaluli Making (Ketua KPU Lembata), pernyataan dalam acara Media Gathering Bawaslu Lembata, Mario Café, Lembata, 11 Juli 2024.

¹³ Eman Krova (Peneliti Sosial), wawancara pada acara Media Gathering Bawaslu Lembata, Mario Café, Lembata, 11 Juli 2024.

Contoh lainnya adalah politisi yang biasanya menyertakan uang dan barang-barang lain seperti sirih pinang atau rokok. Ini menunjukkan bagaimana variabel sosial dan budaya terlibat dalam praktik politik uang. Akibatnya, pengertian tentang politik uang juga berubah. Dari yang awalnya hanya berarti membeli suara, kini berkembang menjadi pemberian barang pribadi dengan harapan tercipta ikatan sosial antara si pemberi uang dan penerima uang. Lebih jauh, dinamika politik uang juga beradaptasi menjadi berbagai aktivitas atau pelayanan. Politisi sering mengorganisir konser atau pertandingan sepak bola. Meski demikian, tujuannya tetap sama yaitu menciptakan hubungan sosial antara politisi dan mereka yang diuntungkan. "Dari pemberian perorangan, praktik politik uang bertransformasi menjadi aktivitas kelompok. Dan kini, hal ini berkembang lagi menjadi proyek-proyek yang menekankan politisi sehingga masyarakat dapat mengingat jasa politisi terkait proyek tersebut," paparnya. Sebelumnya, Eman menekankan bahwa pemilu dapat dipahami sebagai kontrak sosial yang didasarkan pada kesadaran moral untuk mengubah situasi yang kacau menjadi teratur. Oleh karena itu, jika pemilu menghasilkan perpecahan atau situasi yang tidak teratur, maka pemilu tersebut dianggap gagal dalam menciptakan manusia yang lebih beradab. Koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Lembata mengungkapkan bahwa baru-baru ini ada kasus politik uang yang terjadi di Kabupaten Lembata. Ia menyebutkan bahwa kejadian tersebut tidak ditindaklanjuti karena pelakunya melarikan diri. Ia juga menambahkan bahwa batas waktu pelaporan untuk praktik politik uang dimulai sejak diketahui adanya calon pasangan yang terlibat dalam permainan politik, dan waktu untuk pengawasan pemilu hanya 7 hari untuk presiden dan anggota legislatif, sedangkan untuk pemilihan kepala daerah berlangsung dalam 3+2 hari kalender.¹⁴ Pada intinya, landasan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang biasanya dikenal dengan nama tersebut, di mana KUHP mencakup tindak pidana substantif dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) berfokus pada hukum pidana formil. Namun, undang-undang itu sendiri menerapkan prinsip bahwa "prosedur undang-undang lebih diutamakan dibandingkan ketentuan umum". Ini berarti bahwa ketentuan khusus dalam undang-undang diutamakan ketimbang yang bersifat umum. Dengan kata lain, meskipun hukum di Indonesia dan KUHP menjadi pedoman untuk tindak pidana umum, masih banyak jenis tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Misalnya, terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dasar hukum untuk pelanggaran tindak pidana dalam konteks pemilihan umum telah diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum. Berdasarkan berbagai sumber yang ada, pelaku tindak pidana pemilu ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan mereka, asalkan memenuhi unsur kesalahan tersebut dan tidak berlaku bagi pelaku yang tidak memiliki kecakapan hukum atau yang mengalami gangguan mental. Ini berarti, selama pelaku tindak pidana pemilu memenuhi unsur-unsur kesalahan, mereka sebagai subjek hukum wajib mempertanggungjawabkan tindakan mereka secara pidana.¹⁵

Meskipun Bawaslu Kabupaten Lembata sudah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 serta dukungan dari KUHP/KUHAP,

¹⁴ Ibid

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

pelaksanaannya menghadapi kendala struktural, seperti pelarian para pelaku, kurangnya bukti transaksi, dan penyesuaian taktik politik uang yang kian mengakar di kebudayaan lokal. Pernyataan Elias Kaluli Making dan analisis Eman Krova menunjukkan bahwa politik uang telah berubah dari sekadar pemberian uang tunai menjadi kegiatan yang berlandaskan proyek atau hubungan sosial, sehingga menyulitkan proses deteksi dan penindakan. Di sisi lain, durasi pengawasan yang terbatas (7 hari untuk legislatif) dan ketergantungan pada kerjasama dengan Gakkumdu mengurangi efektivitas penegakan hukum. Penulis berpendapat bahwa pendekatan yang hanya mengandalkan tindakan represif tidak cukup; diperlukan strategi pencegahan yang berbasis pada pendidikan pemilih, peningkatan transparansi dengan memanfaatkan teknologi, serta kerja sama antar lembaga untuk menghilangkan normalisasi politik transaksional. Selain itu, perlu ada penguatan harmonisasi antara hukum pidana umum (KUHP) dan ketentuan khusus untuk pemilu agar tidak terjadi celah impunitas karena adanya dualisme dalam regulasi. Studi kasus Lembata ini mencerminkan pentingnya untuk mendefinisikan ulang istilah "politik uang" dalam konteks saat ini serta revitalisasi peran Bawaslu sebagai lembaga yang bukan hanya melakukan pengawasan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya integritas dalam demokrasi.

4. Upaya yang Dilakukan oleh Penegak Hukum Pemilu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang

a) Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu

Berdasarkan hasil wawancara dengan sumber dari anggota Bawaslu Kabupaten Lembata yang juga menjabat sebagai koordinator sekretariat Bawaslu, dapat disimpulkan bahwa terkait dengan isu politik uang yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Lembata, sebenarnya merupakan tanggung jawab lembaga sentra gakkumdu. Politik uang tergolong sebagai suatu tindak pidana yang memiliki kompetensi absolut di bawah lembaga sentra gakkumdu, yang anggotanya terdiri dari Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan. Di Kabupaten Lembata, masalah politik uang memang ada, tetapi belum pernah ada kasus yang dibawa ke Pengadilan Negeri setempat. Kasus-kasus tindak pidana politik uang akan diproses terlebih dahulu melalui forum gakkumdu. Apabila suatu kasus kemudian berlanjut ke penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, dan akhirnya ke pemeriksaan serta pengadilan, ketiga lembaga penegak hukum di sentra gakkumdu harus mencapai kesepakatan yang bulat terlebih dahulu. Jika terdapat perbedaan pendapat di antara salah satu pihak, terutama jika ada dua pihak yang berbeda pandangan mengenai kasus tersebut, maka proses tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau sampai ke pengadilan.¹⁶ Berikut adalah prosedur penanganan oleh setiap lembaga yang berwenang menangani tindak pidana politik uang yang telah diatur dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, serta Peraturan Bersama antara Bawaslu RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kejaksaan RI tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yakni Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020.

¹⁶ Wawancara dengan anggota Bawaslu Kabupaten Lembata, Koordinator Sekretariat Bawaslu, Lembata, 15 Mei 2024.

- b) Penanganan tindak pidana Pemilu di tingkat pengawas Pemilu
Laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu harus diserahkan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwasdam dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah pelanggaran tersebut diketahui. Jika laporan memenuhi kriteria baik administratif maupun substansial, maka sebelum diteruskan ke kepolisian, pengawas pemilu memiliki hak untuk meneliti dan mengumpulkan bukti-bukti sehingga laporan tersebut dapat didaftarkan untuk ditindaklanjuti dengan prosedur di Gakkumdu, dengan ketentuan bahwa format pelaporannya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perbawaslu. Sedangkan laporan yang tidak ditindaklanjuti atau ditangani pada tahapan tertentu tidak akan didaftarkan dan pelapor akan diberitahu.
- c) Penanganan tindak pidana pemilu di tingkat penyidik
Kepolisian memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan investigasi, penyelidikan, dan pemantauan atas penyidikan yang berkaitan dengan kejahatan pemilu, serta memberikan dukungan dan pendampingan kepada pengawas pemilu setelah menerima laporan atau temuan terkait dugaan kejahatan pemilu. Laporan mengenai dugaan kejahatan pemilu harus diserahkan kepada kepolisian paling lama dalam waktu 1x24 jam setelah disepakati dalam rapat pleno berdasarkan analisis dari pengawas pemilu, dan pencarian fakta harus dilakukan dalam waktu maksimal 14 hari. Kepolisian diwajibkan untuk melengkapi hasil investigasi dan dokumen perkara dalam waktu tidak lebih dari 3 hari setelah menerima berkas dari pihak penuntut umum.
- d) Penanganan tindak pidana pemilu di tingkat penuntut umum
Penuntut umum adalah seorang jaksa yang diberikan kuasa oleh hukum untuk melakukan proses penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim. Proses penuntutan adalah langkah penuntut umum untuk menyerahkan kasus kepada pengadilan negeri untuk ditelaah dan diputuskan dalam sidang. Setelah memperoleh berkas kasus, penuntut umum memiliki waktu lima hari untuk menyusun dokumen penuntutan, surat dakwaan, dan alat bukti serta hasil penyelidikan dari penyidik.¹⁷
- e) Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian
Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Kabupaten Lembata memiliki tugas konstitusional untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan publik, serta menyediakan perlindungan dan layanan bagi masyarakat (Pasal 4 dan 13). Dalam situasi pemilu, wewenang ini termasuk menerima laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu, yang harus disampaikan kepada kepolisian dalam waktu maksimal 1x24 jam setelah keputusan rapat pleno. Selanjutnya, polisi dituntut untuk melakukan penyelidikan dalam 14 hari serta melengkapi dokumen penyidikan dan perkara dalam 3 hari setelah mendapatkan berkas dari jaksa. Namun, pelaksanaan tugas ini di Kabupaten Lembata menghadapi kendala struktural, seperti terbatasnya sumber daya manusia, kompleksitas koordinasi antara lembaga Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, serta kondisi geografis wilayah yang berpengaruh pada kecepatan respons. Pasal 15 UU Kepolisian yang mengatur tentang kewenangan penyelidikan, pengumpulan bukti, dan pencegahan gangguan ketertiban, belum sepenuhnya efektif dalam menangani kasus

¹⁷ Ibid.

politik uang yang bersifat transaksional dan berbasis hubungan sosial-budaya. Di sisi lain, kebutuhan untuk “mengawasi aliran yang membahayakan persatuan” (Pasal 15d) penting sebagai langkah pencegahan terhadap polarisasi setelah pemilu, namun kurangnya kerjasama antara pengawasan proaktif Bawaslu dan tindakan represif kepolisian seringkali menyebabkan kasus pelanggaran menjadi terabaikan, seperti pelaku politik uang yang tidak tertangkap. Oleh karena itu, keberhasilan peran kepolisian dalam penegakan hukum pemilu di Lembata tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga pada penguatan kemampuan investigasi, pemanfaatan teknologi yang mendukung, serta komitmen politik untuk mengedepankan integritas demokrasi di atas kepentingan praktis.¹⁸

f) Upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 mengenai Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa memiliki peran penting dalam penerapan hukum pemilu. Tugasnya mencakup penyusunan dokumen tuntutan, surat dakwaan, dan pengumpulan alat bukti, yang semuanya harus selesai dalam waktu 5 hari kerja setelah menerima dokumen penyidikan dari kepolisian. Di Kabupaten Lembata, peran ini sangat penting untuk mencegah terhentinya penyelidikan kasus uang politik atau pelanggaran pemilu lainnya, terutama mengingat ada batas waktu yang ketat (14 hari untuk penyelidikan polisi dan 3 hari untuk melengkapi dokumen). Namun, performa kejaksaan dalam hal pemilu sering kali terhambat oleh rumitnya kasus-kasus yang berhubungan dengan transaksi, yang memerlukan pemahaman mendalam tentang bukti non-fisik (seperti perjanjian yang tidak terlihat) dan kurangnya koordinasi dengan Bawaslu serta kepolisian dalam berbagi informasi. Selain itu, tekanan waktu yang singkat untuk menyiapkan dakwaan dapat berisiko bagi kualitas dokumen hukum, terlebih jika sumber daya manusia di kejaksaan setempat tidak cukup. Di sisi lain, peran kejaksaan dalam pemilu yang akan datang perlu dimaksimalkan melalui pengaturan prosedur yang sinkron dengan Bawaslu, pemanfaatan teknologi untuk memantau bukti digital, dan pelatihan khusus tentang jenis pelanggaran pemilu yang sering kali berkaitan dengan hubungan sosial dan budaya. Tantangan geografis di Lembata, seperti akses yang terbatas ke area terpencil, juga memerlukan inovasi dalam distribusi sumber daya dan pengawasan lintas sektor. Dengan demikian, keterlibatan kejaksaan dalam sistem penegakan hukum pemilu tidak hanya bergantung pada pelaksanaan prosedur, tetapi juga pada penguatan kemampuan adaptif untuk menghadapi dinamika pelanggaran yang semakin terorganisir.¹⁹

Pembahasan ini menyampaikan kerumitan dalam penegakan hukum pemilu di Kabupaten Lembata, di mana kerjasama antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan melalui Gakkumdu bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mekanisme konsensus antar lembaga dalam Gakkumdu dirancang untuk memastikan objektivitas, tetapi di sisi lain, prosedur ini dapat mengakibatkan tersendatnya penanganan kasus—seperti yang terlihat dari tidak adanya kasus politik uang yang sampai ke pengadilan. Batas waktu administratif yang ketat (7 hari pelaporan ke Bawaslu, 14 hari penyelidikan

¹⁸ Wawancara dengan R. P, Kepala Bagian Humas Kepolisian Kabupaten Lembata, Lembata, 18 Mei 2024.

¹⁹ Wawancara dengan M. S, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Lembata, Lembata, 20 Mei 2024.

kepolisian, 5 hari penyiapan dakwaan oleh kejaksaan) secara teoritis dapat mempercepat proses, namun dalam praktiknya malah mengesampingkan kompleksitas kasus yang terkait dengan relasi sosial dan budaya yang memerlukan pendalaman bukti yang tidak bersifat fisik. Faktor geografis di Lembata memperburuk ketidakefektifan ini, di mana koordinasi terhalang oleh akses yang terbatas serta perbedaan dalam ketersediaan sumber daya. Yang lebih penting, ketergantungan pada kesepakatan bulat dalam Gakkumdu sering kali menjadi sarana untuk menormalkan impunitas, terutama ketika kepentingan politik lokal mempengaruhi proses hukum. Penulis berpendapat bahwa penegakan hukum pemilu tidak akan berhasil tanpa perubahan mendasar pada tiga hal: (1) penguatan kemampuan investigasi menggunakan teknologi (seperti pelacakan transaksi digital), (2) desentralisasi kewenangan penuntutan untuk menghindari kemacetan birokrasi, dan (3) pendidikan masyarakat sebagai bentuk "pengawasan partisipatif" untuk memutuskan rantai politik uang yang telah mengakar. Tanpa transformasi ini, integrasi Gakkumdu hanya akan menjadi simbol formal semata, sedangkan praktik politik transaksional akan terus berkembang dalam bayang-bayang demokrasi pemilu.

5. Kesimpulan

Penanganan praktik politik uang di Kabupaten Lembata menghadapi berbagai tantangan yang beragam, termasuk dari sisi hukum, sosial-budaya, dan kelembagaan. Meskipun Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan telah memiliki landasan hukum yang tegas melalui UU No. 7/2017, KUHP/KUHAP, serta aturan Gakkumdu, pelaksanaannya terhalang oleh faktor struktural seperti pelarian pelaku, kekurangan bukti transaksi, dan kompleksitas yang berkaitan dengan hubungan sosial-budaya. Meskipun mekanisme konsensus di antara lembaga dalam Gakkumdu bertujuan untuk menjaga keadilan, hal ini justru dapat memperlambat penegakan hukum karena ketergantungan pada kesepakatan sepaham yang rentan terhadap intervensi kepentingan politik setempat. Tenggat waktu administratif yang ketat (7 hari untuk laporan, 14 hari untuk penyelidikan, dan 5 hari untuk penyusunan dakwaan) seringkali mengorbankan kualitas penyelidikan, terutama dalam kasus yang memerlukan penyelidikan lebih dalam terhadap bukti non-fisik. Peralihan praktik politik uang dari pemberian tunai menjadi kegiatan berbasis proyek atau hubungan sosial semakin menyulitkan proses deteksi dan penanganan. Karenanya, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup: (1) peningkatan kapasitas investigasi berbasis teknologi (misalnya, pelacakan transaksi digital), (2) desentralisasi wewenang penuntutan untuk menghindari birokrasi yang menghambat, (3) pendidikan masyarakat sebagai bentuk pengawasan partisipatif, serta (4) penyesuaian regulasi untuk mengatasi dualitas dalam hukum pidana umum dan khusus pemilu. Tanpa langkah-langkah perubahan ini, usaha penegakan hukum pemilu di Lembata akan tetap terperangkap dalam prosedur formal, sementara praktik politik yang transaksional terus berlangsung di balik layar demokrasi elektoral.

Referensi

- Hasibuan, Miriam. *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Sapanca, I Made Satriya Bitananda, dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Pertanggungjawaban Calon Legislatif atas Tindak Pidana Money Politics dalam Pemilihan Umum." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 12, no. 10 (2023): 517–525. <https://doi.org/10.24843/KW.2023.v12.i10.p3>.
- Sodikin. *Pemilu sebagai Praktek Ketatanegaraan*. Bekasi: Gramata Publishing, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Zainal Abidin. *Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.